



Pelimpahan Kuota Haji Jamaah Wafat: Tinjauan Maqāsid al-Syarī'ah dan Psikologis

***Kiking Mulyadi, Encup Supriatna, Irfan Fahmi**
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
*Email: kikingmulyadi@yahoo.co.id

Abstract

The transfer of Hajj quotas for pilgrims who pass away before departure raises debates from both Islamic law and Indonesian positive law perspectives. This study aims to analyze the issue through three dimensions: Islamic legal views, the maqāsid al-sharī'ah framework, and the psychological implications for the deceased pilgrim's family. Using a qualitative, literature-based approach, the findings indicate that quota transfer is permissible as an administrative right, not an inheritable one, provided it is implemented fairly and transparently. From the maqāsid al-sharī'ah perspective, such a policy supports the preservation of religion (ḥifz al-dīn) and life (ḥifz al-nafs), as long as it does not harm other pilgrims in the waiting list. Psychologically, it offers comfort to the bereaved family but requires strict supervision to prevent perceptions of injustice. Therefore, the transfer of Hajj quotas should be regulated and monitored carefully to align with justice and public welfare principles.

Keywords: Hajj Quota Transfer, Islamic Law, Maqāsid Al-Sharī'Ah, Justice, Psychology.

Abstrak

Pelimpahan kuota haji bagi jamaah yang meninggal dunia sebelum keberangkatan menimbulkan perdebatan dari sisi hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan hukum Islam, perspektif maqāsid al-syarī'ah, serta implikasi psikologis terhadap keluarga jamaah. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, ditemukan bahwa pelimpahan kuota dapat dibenarkan sepanjang dipandang sebagai hak administratif, bukan hak waris, dan dilaksanakan secara adil serta transparan. Dari perspektif maqāsid al-syarī'ah, kebijakan ini mendukung upaya menjaga agama (ḥifz al-dīn) dan jiwa (ḥifz al-nafs), asalkan tidak merugikan calon jamaah lain. Secara psikologis, pelimpahan memberi ketenangan bagi keluarga almarhum, namun perlu pengawasan agar tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan. Dengan demikian, pelimpahan kuota haji harus diatur dan diawasi secara ketat agar tetap selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Pernikahan Pelimpahan kuota haji, hukum Islam, maqāsid al-syarī'ah, keadilan, psikologis.

PENDAHULUAN

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang tidak hanya memiliki nilai spiritual dan ritual, tetapi juga mengandung dimensi sosial, moral, dan psikologis yang mendalam. Ibadah ini menggambarkan bentuk ketaatan total seorang muslim kepada Allah Swt. sekaligus menjadi simbol kesetaraan dan persaudaraan umat Islam di seluruh dunia. Di Indonesia, minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji terus meningkat setiap tahun. Namun, panjangnya daftar tunggu yang mencapai belasan hingga puluhan tahun menimbulkan berbagai persoalan administratif dan hukum, salah satunya mengenai pelimpahan kuota haji bagi jamaah yang meninggal dunia sebelum

keberangkatan¹.

Kebijakan pelimpahan kuota haji ini seringkali menimbulkan perdebatan di kalangan ulama, akademisi, dan praktisi hukum Islam. Sebagian pihak menilai bahwa pelimpahan tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap niat ibadah jamaah yang meninggal dunia, sehingga kuota yang telah diperoleh dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Namun di sisi lain, muncul pandangan yang menolak praktik ini karena ibadah haji bersifat *'ibādah mahdhah* yang mensyaratkan niat dan kemampuan personal, sehingga tidak dapat digantikan atau dialihkan kepada pihak lain. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks karena keputusan pelimpahan kuota sering kali didorong oleh faktor psikologis keluarga jamaah yang meninggal, terutama rasa kehilangan, tanggung jawab moral, dan keinginan untuk melanjutkan niat ibadah orang tua atau kerabatnya².

Dari sudut pandang hukum Islam, pelimpahan kuota haji menuntut penelaahan yang lebih mendalam melalui perspektif maqāsid al-syarī'ah, karena persoalan ini tidak hanya menyangkut hukum formal ibadah, tetapi juga berkaitan dengan tujuan syariat yang lebih luas seperti menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan kemaslahatan (*jalb al-maṣlahah*). Pendekatan maqāsid memungkinkan analisis yang menimbang antara aspek keabsahan hukum dengan nilai kemanfaatan sosial. Namun, berbagai penelitian sebelumnya cenderung membatasi kajian pada aspek normatif dan administratif, tanpa mengintegrasikan dimensi psikologis jamaah dan keluarganya³.

Selain itu, beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa pengalaman spiritual dan psikologis jamaah haji, terutama lanjut usia dan keluarga yang ditinggalkan, sangat memengaruhi makna keberagamaan mereka⁴. Oleh karena itu, pelimpahan kuota haji perlu dikaji tidak hanya dari sudut pandang fiqh, tetapi juga melalui pendekatan psikologi religius, agar kebijakan yang diterapkan pemerintah dapat mencerminkan nilai kemaslahatan sekaligus memberikan ketenangan batin bagi masyarakat yang terdampak. Pendekatan multidisipliner ini akan memperkaya pemahaman terhadap praktik pelimpahan kuota haji sebagai fenomena sosial-keagamaan yang kompleks di Indonesia.

Penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis yang tinggi. Secara akademik, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan (*gap*) penelitian terkait minimnya kajian integratif antara maqāsid al-syarī'ah dan psikologi religius dalam menelaah pelimpahan kuota haji. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi Kementerian Agama dan lembaga penyelenggara haji agar dapat merumuskan kebijakan pelimpahan kuota yang berlandaskan nilai keadilan, kemaslahatan, serta keseimbangan spiritual. Adapun kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada

¹ Ratna Indah Febriyaningsih, "Musyawarah Ahli Waris Dalam Pelimpahan Nomor Porsi Calon Jamaah Haji Yang Meninggal Dunia Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus Di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

² Fahmi Mustika Ramadhani et al., "IMPLIKASI PEMBIAYAAN HAJI TERHADAP STABILITAS EKONOMI DAN PSIKOLOGIS KELUARGA MUSLIM : KAJIAN," *USRAH* 6 (2025): 524–35.

³ Khaeruddin and Lilik Andar Yuni, "Problematika Moderasi Haji : Suatu Tinjauan Maqashid Untuk Memudahkan Dan Menyempurnakan Ritual Haji Armuzna," *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, no. 12 (2023): 1881–92, <https://doi.org/10.56338/jks.v6i12.4556>.

⁴ Rikeu Sylviani, Dewanti Widya Astari, and Ade Lestari, "Analisis Kualitas Hidup Jemaah Haji Lanjut Usia Kloter X Tahun 2023/1444 H," *Jurnal Peduli Masyarakat* 5, no. 3 (2023): 919–26, <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPM>.

pendekatan integratif yang menggabungkan analisis normatif hukum Islam dengan pendekatan psikologis jamaah, sehingga menghasilkan pandangan holistik terhadap isu pelimpahan kuota haji⁵.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum Islam kontemporer di Indonesia, khususnya dalam bidang fiqh haji, serta menawarkan rekomendasi praktis dalam pembentukan kebijakan publik yang sesuai dengan prinsip maqāsid al-syarī‘ah dan memperhatikan dimensi psikologis umat dalam beribadah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertumpu pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis⁶. Pendekatan ini berorientasi pada kajian teks dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dalam masyarakat, bukan pada observasi lapangan atau data empiris. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan hukum normatif dipadukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk menelusuri konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan pelimpahan kuota haji, keadilan, serta kemaslahatan dalam hukum Islam. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan positif dalam sistem hukum Indonesia, khususnya peraturan yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji dan pelimpahan kuota bagi jamaah yang telah meninggal dunia.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan menelaah dan menginterpretasikan bahan hukum serta literatur yang relevan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai praktik pelimpahan kuota haji. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan keterkaitan antara norma hukum positif dan prinsip syariat Islam dalam kerangka maqāsid al-syarī‘ah, khususnya nilai-nilai keadilan (‘adl), kemaslahatan (maṣlahah), dan penghapusan kesulitan (raf‘ al-ḥaraj). Selain itu, analisis ini juga memperhatikan aspek psikologis jamaah di Indonesia, terutama dalam konteks keadilan sosial dan penerimaan kebijakan di tengah masyarakat Muslim.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Data sekunder tersebut terdiri atas tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan dan keputusan resmi negara, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, serta berbagai Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia yang berkaitan langsung dengan pelimpahan kuota haji. Bahan hukum sekunder, berupa literatur ilmiah, buku-buku fikih, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Dan bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia Islam, serta sumber pendukung lainnya yang memberikan penjelasan konseptual terhadap istilah atau prinsip hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yakni dengan menelusuri berbagai sumber hukum, dokumen resmi, literatur keagamaan, dan

⁵ Noor Hamid, “STRATEGI BIMBINGAN MANASIK HAJI JEMAAH LANJUT USIA: STUDI DI KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH (KBIHU) HAJAR ASWAD YOGYAKARTA,” *Jurnal MD* 09, no. 2 (2024): 1–6, https://doi.org/10.1007/978-3-658-45714-3_1.

⁶ Muhammad Syukri, “Analisis Hukum Normatif UUNo 32 Tahun 2002 Mengenai Peran KPI Sebagai Lembaga Pelayanan Publik Dalam Hal Pengawasan Penyiaran Di Indonesia,” *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10561–67.

publikasi akademik yang relevan. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan menyeleksi sumber yang kredibel dan mutakhir, baik dari basis data nasional maupun internasional, guna memastikan validitas serta kedalaman kajian hukum yang dilakukan.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis normatif. Analisis ini bertujuan untuk menelaah hubungan antara ketentuan hukum positif dan nilai-nilai syariat Islam guna menemukan kesesuaian, titik temu, maupun potensi disharmoni dalam praktik pelimpahan kuota haji bagi jamaah yang meninggal dunia⁷. Pendekatan ini tidak hanya menyoroti aspek legal formal, tetapi juga mencoba menafsirkan regulasi dalam konteks maqāsid al-syarī‘ah, sehingga hasil penelitian mampu memberikan kontribusi konseptual bagi perumusan kebijakan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis hukum yang komprehensif dan bernilai akademik tinggi, yang tidak hanya menggambarkan norma positif, tetapi juga menawarkan pemaknaan hukum yang lebih substantif dan kontekstual bagi pelaksanaan ibadah haji di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelimpahan Kuota Haji dalam Perspektif Hukum Positif dan Praktik

Pelimpahan kuota haji bagi jamaah yang meninggal dunia sebelum keberangkatan merupakan persoalan yang menarik karena melibatkan dua ranah hukum yang berbeda namun saling berkaitan, yaitu hukum positif dan hukum Islam. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pelaksanaan ibadah haji diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah beserta peraturan pelaksanaannya. Regulasi tersebut memberikan ruang bagi pelimpahan kuota kepada ahli waris dengan syarat-syarat tertentu seperti pembuktian hubungan keluarga, kelengkapan dokumen administratif, dan ketentuan waktu yang ditetapkan sebelum keberangkatan. Pelimpahan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga hak administratif calon jamaah tanpa menambah beban birokrasi atau menimbulkan kekosongan kuota nasional, sehingga kuota yang telah disediakan tetap dapat dimanfaatkan secara efektif oleh masyarakat.

Dari perspektif hukum Islam, pelimpahan kuota haji memunculkan perdebatan yang cukup mendalam. Dalam fikih klasik, ibadah haji dipandang sebagai kewajiban personal (taklīfī), bukan hak kebendaan yang dapat diwariskan. Namun dalam konteks administrasi modern, hak kuota haji dapat dimaknai sebagai hak manfaat (haqq al-intifā‘) yang bersifat administratif, bukan hak kepemilikan harta (haqq mālī). Oleh karena itu, pelimpahan kuota kepada ahli waris dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan (‘adl) dan tidak menimbulkan kerugian bagi calon jamaah lain yang sudah lama menunggu giliran. Hal ini menegaskan bahwa pelimpahan kuota bukanlah pewarisan kewajiban ibadah, melainkan pengalihan hak administratif dalam kerangka kebijakan publik yang diatur negara.

Penelitian oleh Hasmiyati & Ummu Saad Ramadhani menunjukkan bahwa distribusi kuota haji harus didasarkan pada prinsip keadilan distributif dan kemaslahatan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menekankan bahwa kebijakan pelimpahan kuota harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial, efisiensi administratif, dan kapasitas pelayanan negara⁸. Dengan demikian, pelimpahan kuota haji

⁷ Sri Yulianingsih and Rengga Kusuma Putra, “Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Konsumen Pada E-Commerce Di Indonesia: Pendekatan Yuridis-Normatif,” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, no. 4 (2024): 842–56.

⁸ Hasmiyati Hasmiyati and Ummu Saad Ramadhani, “Public Policy Theory Analysis of the Distribution of Hajj Pilgrim Quotas in Indonesia,” *Al-Bayyinah* 8, no. 2 (2024): 260–75.

seharusnya tidak hanya dilihat dari aspek legal formal, tetapi juga dari sisi etika syariah yang menekankan tanggung jawab moral dan sosial.

Dalam kerangka maqāsid al-syarī'ah, pelimpahan kuota dapat dipandang sah apabila memenuhi tiga prinsip utama: 1) Kepastian hukum (*ḥifz al-nizām*) kebijakan pelimpahan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas. 2) Keadilan dan kemaslahatan (*al-'adl wa al-maṣlahah*) pelimpahan tidak boleh menimbulkan ketimpangan bagi calon jamaah lain yang sudah lama menunggu. 3) Transparansi dan akuntabilitas (*al-amānah*) proses administrasi harus terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Kebijakan ini selaras dengan temuan bahwa regulasi seperti PMA dan Peraturan Dirjen terkait pelimpahan nomor porsi jamaah haji telah mengatur mekanisme banding serta hak ahli waris.

Dengan demikian, pelimpahan kuota haji bagi jamaah yang meninggal dunia dapat diterima baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam sepanjang dilaksanakan berdasarkan aturan yang jelas, transparan, dan adil. Hukum positif memberikan kepastian administratif dan legalitas formal terhadap kebijakan tersebut, sementara hukum Islam memberikan kerangka etis dan moral untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut membawa kemaslahatan dan tidak menimbulkan ketidakadilan. Sinergi antara kedua pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem penyelenggaraan haji yang tidak hanya tertib secara hukum, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariat dan kemanusiaan.

Analisis dari Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah

Pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* menjadi tolok ukur penting dalam menilai kesesuaian suatu kebijakan publik dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Dalam kerangka ini, setiap kebijakan harus diarahkan pada pemeliharaan lima tujuan utama syariat: agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan harta (*ḥifz al-māl*). Dalam konteks pelimpahan kuota haji bagi jamaah yang meninggal dunia sebelum keberangkatan, kebijakan ini secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan agama dan jiwa. *Ḥifz al-dīn* tercermin dalam upaya melanjutkan niat ibadah yang telah direncanakan almarhum melalui ahli warisnya, sehingga nilai spiritual dan tujuan keagamaan tetap terjaga. Sedangkan *ḥifz al-nafs* tampak dari sisi psikologis, karena kebijakan ini mengurangi kesedihan dan tekanan batin keluarga yang kehilangan kesempatan menunaikan ibadah setelah menunggu lama.

Menurut penelitian Hasmiyati dan Ummu Saad Ramadhani kebijakan haji di Indonesia harus dirancang dengan prinsip keadilan distributif dan kemaslahatan publik⁹. Penelitian tersebut menekankan bahwa pelimpahan kuota haji tidak hanya persoalan administratif, melainkan bagian dari kebijakan publik yang memiliki dimensi moral dan sosial. Agar kebijakan tersebut selaras dengan maqāsid al-syarī'ah, pelaksanaannya harus transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan *mafsadah* (kerugian) bagi calon jamaah lain. Prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*) menjadi kunci, sebab kebijakan yang tidak adil berpotensi melanggar nilai maqāsid dengan menimbulkan ketimpangan dan kekecewaan di masyarakat yang masih menunggu giliran haji.

Selain itu, Hasmiyati dan Ramadhani menegaskan bahwa kebijakan pelaksanaan haji perlu dikelola pada tiga level kebijakan: makro, meso, dan mikro, yang masing-masing harus sejalan dengan nilai syariat. Pada level makro, pemerintah harus menjamin pemerataan akses dan kejelasan regulasi; pada level meso, lembaga pelaksana wajib

⁹ Hasmiyati and Ramadhani.

mengimplementasikan kebijakan secara efisien dan terbuka; dan pada level mikro, pelaksanaan di lapangan harus memperhatikan kondisi sosial serta spiritual calon jamaah. Dengan sinergi tiga level ini, pelimpahan kuota haji dapat dipandang sebagai kebijakan yang tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga membawa kemaslahatan sesuai maqāṣid al-syarī‘ah. Dengan demikian, kebijakan ini menjadi bentuk nyata keseimbangan antara ketertiban administratif dan nilai-nilai moral Islam, menjaga harmoni antara hak individu, keadilan sosial, dan kepentingan umat.

Aspek Psikologis Jamaah dan Dampak Sosial

Dari sudut psikologis, pelimpahan kuota haji kepada ahli waris jamaah yang meninggal dunia memiliki implikasi yang signifikan bagi keluarga serta masyarakat. Bagi keluarga almarhum, kebijakan ini dapat menjadi bentuk penghiburan spiritual karena niat haji yang belum terlaksana akhirnya memiliki jalur lanjutan. Rasa kehilangan dan tatapan panjang terhadap antrean yang terus menunggu bisa sedikit terobati melalui mekanisme administratif tersebut. Akan tetapi, aspek psikologis ini harus diseimbangkan dengan realitas sosial di masyarakat dimana calon jamaah lain masih menunggu giliran cukup lama dan bisa merasa kurang dihargai bila sistem pelimpahan dirasa kurang transparan atau adil. Studi yang dilakukan oleh Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jamaah Haji menunjukkan bahwa kebijakan kuota yang tidak dikelola dengan baik bahkan dapat memperpanjang daftar tunggu dan menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan calon jamaah¹⁰.

Aspek keadilan sosial dan persepsi masyarakat memainkan peran krusial dalam legitimasi kebijakan pelimpahan kuota. Masyarakat akan menilai, selain ‘boleh atau tidaknya’ secara regulasi, juga ‘apakah kebijakan ini adil’ dan ‘apakah semua calon jamaah diperlakukan secara setara’. Bila persepsi publik melihat mekanisme pelimpahan sebagai menguntungkan sebagian pihak tanpa kontrol yang memadai, maka kepercayaan terhadap penyelenggaraan haji bisa menurun. Penelitian tersebut menekankan pentingnya mekanisme pembagian kuota yang memperhatikan prinsip distributif yakni bahwa alokasi kuota harus mempertimbangkan jumlah calon jamaah yang menunggu, kapasitas pelayanan, dan transparansi proses.

Dengan demikian, pelimpahan kuota haji kepada ahli waris bukan sekadar masalah administratif atau teknis, melainkan juga menyentuh dimensi kemanusiaan, keadilan, dan persepsi kolektif umat. Kebijakan ini idealnya dijalankan dengan mekanisme yang memperhatikan aspek psikologis jamaah yang kehilangan, tetapi juga menjaga keadilan bagi seluruh calon jamaah yang masih dalam antrean. Apabila kedua aspek tersebut diabaikan misalnya lewat ketidakjelasan prosedur atau ketidakmerataan akses maka bukan hanya muncul ketidakpuasan individual, tetapi juga potensi ketegangan sosial. Perspektif tersebut sejalan dengan temuan penelitian yang menyebut bahwa kebijakan kuota haji harus disusun dengan landasan keadilan sosial dan kepastian hukum agar dapat diterima seluruh pihak.

Implementasi Kebijakan dan Kendala di Lapangan

Implementasi pelimpahan kuota haji di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks, baik secara administratif maupun sosial. Salah satu persoalan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai status dan mekanisme kuota haji itu sendiri. Banyak calon jamaah maupun ahli waris yang belum memahami bahwa kuota haji bersifat hak administratif, bukan hak waris yang otomatis dapat dialihkan tanpa

¹⁰ Fadhillah Ilham Mulkin and Sabri Fataruba, “Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jamaah Haji,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 7 (2021): 708–21.

prosedur resmi. Selain itu, sistem birokrasi yang panjang dan penggunaan sistem digital yang belum sepenuhnya familiar bagi masyarakat usia lanjut juga menjadi kendala tersendiri. Akibatnya, proses pelimpahan sering memerlukan waktu lebih lama dan menimbulkan kebingungan administratif di tingkat daerah. Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan yang lebih komunikatif dari pemerintah, baik melalui sosialisasi langsung maupun melalui media keagamaan, agar masyarakat memiliki pemahaman yang utuh mengenai mekanisme pelimpahan kuota.

Menurut hasil penelitian “Indonesian Hajj Diplomacy to Increase Hajj Quota During 2015–2023” yang diterbitkan oleh *Goodwood Publishing* (Goodwood Publishing, 2024), meskipun Indonesia berhasil meningkatkan kuota haji melalui diplomasi internasional dan pengelolaan kebijakan nasional, tantangan administratif dan operasional masih sangat nyata¹¹. Studi tersebut menyoroti bahwa peningkatan kuota tidak serta merta diiringi dengan kesiapan sistem manajemen haji di tingkat lokal. Di lapangan, ketidaksinkronan data antara pusat dan daerah sering menimbulkan perdebatan mengenai validitas pelimpahan, terutama ketika terdapat perbedaan dokumen antara ahli waris dan pihak penyelenggara. Selain itu, lemahnya koordinasi antara Kementerian Agama dan lembaga terkait turut mempersulit verifikasi berkas, sehingga menimbulkan persepsi negatif bahwa kebijakan pelimpahan kuota tidak dijalankan secara transparan.

Dalam konteks pelimpahan kuota haji, tantangan implementasi tersebut menuntut perbaikan sistem, pengawasan ketat, serta pemberdayaan masyarakat agar kebijakan dapat berjalan sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pemerintah perlu memperkuat sistem digitalisasi data jamaah, menyederhanakan prosedur pelimpahan, serta memastikan adanya transparansi dalam setiap tahap pengalihan kuota. Di sisi lain, masyarakat juga harus diberikan edukasi agar memahami bahwa pelimpahan bukan bentuk keistimewaan, tetapi sebuah kebijakan kemaslahatan untuk menjaga agar kuota tidak terbuang sia-sia. Dengan langkah-langkah tersebut, pelimpahan kuota dapat diimplementasikan secara efisien dan adil, sejalan dengan semangat maqāsid al-syarī‘ah serta cita-cita penyelenggaraan ibadah haji yang berintegritas dan berkeadilan.

Keselarasan antara Hukum, Maqāsid, dan Keadilan Umat

Berdasarkan berbagai kajian kebijakan publik terkait penyelenggaraan haji di Indonesia, dapat dilihat bahwa pelimpahan kuota haji bagi jamaah yang meninggal dunia memiliki landasan operasional dari segi regulasi dan administrasi. Penelitian oleh Public Policy Theory Analysis of the Distribution of Hajj Pilgrim Quotas in Indonesia menekankan bahwa distribusi kuota harus mempertimbangkan keadilan, efisiensi, serta aspek sosial-kultural dalam penerapannya¹². Sementara itu, kajian Hajj Implementation Policy in Indonesia menyebut bahwa penyelenggaraan haji melibatkan regulasi makro, meso dan mikro yang harus saling terintegrasi agar kebijakan seperti pelimpahan kuota dapat berjalan secara tertib¹³. Maka dari itu, secara sintesis kebijakan, pelimpahan kuota layak untuk diakomodir selama mekanismenya dirumuskan secara jelas dalam regulasi, memiliki nilai keadilan administratif, serta dilaksanakan dengan akuntabilitas yang tinggi.

¹¹ Goodwood, “Indonesian Hajj Diplomacy to Increase Hajj Quota During,” Goodwood, 2023, <https://goodwoodpub.com/index.php/index/login?source=%2Findex.php%2Fijehss%2Farticle%2Fview%2F2185>.

¹² Hasmiyati and Ramadhani, “Public Policy Theory Analysis of the Distribution of Hajj Pilgrim Quotas in Indonesia.”

¹³ Hendro Wibowo and Abdullah Mubarak, “Hajj Implementation Policy in Indonesia,” *International Journal of Strategic Studies* 1, no. 2 (2024): 1–9, <https://doi.org/10.59921/icestra.v1i2.46>.

Dari aspek maqāsid al-syarī'ah, pelimpahan kuota tersebut juga dapat dipandang sejalan dengan tujuan syariat Islam jika dijalankan dengan tepat. Kajian *Hajj Funds Management Based on Maqāsid Al-Sharī'ah* menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan haji dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah menuntut transparansi, manfaat bagi umat, dan perlindungan hak-hak calon jamaah¹⁴. Selain itu, artikel *A Maqāsid al-Sharī'ah Perspective on Regulating Repeated Hajj* menegaskan bahwa kebijakan haji yang tidak mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan akan bertentangan dengan maqāsid termasuk prinsip *ḥifz al-dīn*, *ḥifz al-nafs*, dan *ḥifz al-māl*¹⁵. Dengan demikian, pelimpahan kuota dapat dianggap sah dan selaras dengan maqāsid selama prosedurnya memastikan bahwa keluarga almarhum mendapat manfaat tanpa mengorbankan hak calon jamaah lain.

Secara praktis, rekomendasi yang muncul dari sintesis kebijakan dan nilai syariah ini menekankan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu diperkuat sosialisasi regulasi pelimpahan kuota kepada masyarakat luas agar pemahaman benar terbentuk selaras dengan temuan bahwa gap pemahaman masyarakat menjadi salah satu hambatan implementasi. Kedua, prosedur administratif harus disederhanakan dan dibuat transparan supaya tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan atau diskriminasi hal yang ditekankan dalam kajian maqāsid al-syarī'ah terkait keadilan dan kemaslahatan. Ketiga, sistem monitoring dan evaluasi perlu diterapkan secara rutin agar pelimpahan kuota tidak menjadi beban tambahan bagi sistem haji nasional dan tetap menjaga kesempatan adil bagi seluruh calon jamaah. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjadikan pelimpahan kuota bukan hanya sah secara regulatif dan syariah, tetapi juga efektif, adil, dan membawa kemaslahatan bagi umat secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pelimpahan kuota haji bagi jamaah yang meninggal dunia di Indonesia dapat diterima dalam perspektif hukum Islam sepanjang memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan, karena kuota haji bukan merupakan hak waris syar'ī melainkan hak administratif yang dapat dialihkan melalui mekanisme yang sah dan transparan sesuai kaidah *tasharruf al-imām 'alā al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlahah*. Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, kebijakan ini dapat selaras dengan tujuan penjagaan agama (*ḥifz al-dīn*) dan jiwa (*ḥifz al-nafs*) apabila pelaksanaannya menjamin keterbukaan, keadilan, serta tidak mengurangi hak jamaah lain yang masih menunggu. Dari sisi psikologis dan sosial, pelimpahan kuota memberi kelegaan spiritual bagi keluarga almarhum, namun berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan apabila tidak dikelola dengan akuntabel; oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas, sosialisasi yang memadai, dan pengawasan yang ketat agar kebijakan ini dapat memberikan kemaslahatan bagi keluarga sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

¹⁴ Wibowo and Mubarak.

¹⁵ Fathurrohman Husen and Mukhlisin, "Balancing Faith and Fairness: A Maqāsid Al-Sharī'ah Perspective on Regulating Repeated Hajj in Indonesia," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 9, no. 2 (2024): 171–94, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v9i2.10540>.

DAFTAR PUSTAKA

- Febriyaningsih, Ratna Indah. "Musyawarah Ahli Waris Dalam Pelimpahan Nomor Porsi Calon Jamaah Haji Yang Meninggal Dunia Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus Di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Goodwood. "Indonesian Hajj Diplomacy to Increase Hajj Quota During." Goodwood, 2023.
<https://goodwoodpub.com/index.php/index/login?source=%2Findex.php%2Fijehs%2Farticle%2Fview%2F2185>.
- Hamid, Noor. "STRATEGI BIMBINGAN MANASIK HAJI JEMAAH LANJUT USIA: STUDI DI KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH (KBIHU) HAJAR ASWAD YOGYAKARTA." *Journal MD* 09, no. 2 (2024): 1–6.
https://doi.org/10.1007/978-3-658-45714-3_1.
- Hasmiyati, Hasmiyati, and Ummu Saad Ramadhani. "Public Policy Theory Analysis of the Distribution of Hajj Pilgrim Quotas in Indonesia." *Al-Bayyinah* 8, no. 2 (2024): 260–75.
- Husen, Fathurrohman, and Mukhlisin. "Balancing Faith and Fairness: A Maqāṣid Al-Sharī'ah Perspective on Regulating Repeated Hajj in Indonesia." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 9, no. 2 (2024): 171–94.
<https://doi.org/10.22515/alahkam.v9i2.10540>.
- Khaeruddin, and Lilik Andar Yuni. "Problematika Moderasi Haji : Suatu Tinjauan Maqashid Untuk Memudahkan Dan Menyempurnakan Ritual Haji Armuzna." *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, no. 12 (2023): 1881–92.
<https://doi.org/10.56338/jks.v6i12.4556>.
- Mulkin, Fadhilla Ilham, and Sabri Fataruba. "Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jamaah Haji." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 7 (2021): 708–21.
- Ramadhani, Fahmi Mustika, Bagas Sakti, Sekar Ayu, Universitas Islam, Negeri Sunan, Kalijaga Yogyakarta, Sekolah Tinggi, and Stikes Advaita. "IMPLIKASI PEMBIAYAAN HAJI TERHADAP STABILITAS EKONOMI DAN PSIKOLOGIS KELUARGA MUSLIM : KAJIAN." *USRAH* 6 (2025): 524–35.
- Slyviani, Rikeu, Dewanti Widya Astari, and Ade Lestari. "Analisis Kualitas Hidup Jamaah Haji Lanjut Usia Kloter X Tahun 2023/1444 H." *Jurnal Peduli Masyarakat* 5, no. 3 (2023): 919–26.
<http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPM>.
- Syukri, Muhammad. "Analisis Hukum Normatif UUNo 32 Tahun 2002 Mengenai Peran KPI Sebagai Lembaga Pelayanan Publik Dalam Hal Pengawasan Penyiaran Di Indonesia." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10561–67.
- Wibowo, Hendro, and Abdullah Mubarak. "Hajj Implementation Policy in Indonesia." *International Journal of Strategic Studies* 1, no. 2 (2024): 1–9.
<https://doi.org/10.59921/icestra.v1i2.46>.
- Yulianingsih, Sri, and Rengga Kusuma Putra. "Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Konsumen Pada E-Commerce Di Indonesia: Pendekatan Yuridis-Normatif." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, no. 4 (2024): 842–56.